



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2008  
TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi perangkat daerah/instansi vertikal pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2008 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta, mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 4

Pengaturan koordinasi SKPD/ Unit Kerja yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan, meliputi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan/Kelurahan;
  2. Bagian Hukum;
  3. Dinas Ketertiban;
  4. Dinas Kesehatan;
  5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. Kantor Keluarga Berencana
  8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
  9. Kantor Kesatuan Bangsa;
  10. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
  11. Kantor Departemen Agama;
  12. Sekretariat KPU;
  13. Kantor Pertanahan.
  
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:
  1. Bagian Pengendalian Pembangunan;
  2. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama;
  3. Dinas Perhubungan;
  4. Dinas Perizinan;
  5. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
  8. Dinas Pendidikan;
  9. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
  10. Badan Lingkungan Hidup;
  11. Kantor Pengelolaan Taman Pintar;

- c. Asisten Administrasi Umum, meliputi:
1. Bagian Umum;
  2. Bagian Humas dan Informasi;
  3. Bagian Protokol;
  4. Bagian Organisasi;
  5. Bagian Teknologi Informasi dan Telematika;
  6. Sekretariat DPRD
  7. Rumah Sakit Umum Daerah
  8. Badan Kepegawaian Daerah;
  9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
  11. Dinas Pengelolaan Pasar;
  12. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  13. Kantor Statistik;
  14. Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2009


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN